



PUTUSAN

Nomor 84/Pid.Sus/2022/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili perkara pidana pada tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

1. Nama lengkap : Ismail;
Tempat lahir : Tanjung Pura;
Umur/Tanggal lahir : 47 Tahun /31 Desember 1973;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun II Sepakat Desa Serapuh Asli Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Langkat;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;
2. Nama lengkap : Muhammad Ikbar;
Tempat lahir : Tanjung Pura;
Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun /15 Oktober 1997;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun II Sepakat Desa Serapuh Asli Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Langkat;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Para Terdakwa ditangkap masing-masing pada tanggal 6 Juli 2021;

Para Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara masing-masing berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan, oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Juli 2021 sampai dengan tanggal 31 Juli 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 9 September 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 September 2021 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2021;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 8 November 2021;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 16 November 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 November 2021 sampai dengan tanggal 8 Desember 2021;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Desember 2021 sampai dengan tanggal 6 Februari 2022;
8. Wakil Ketua/Hakim Pengadilan Tinggi Medan, sejak tanggal 27 Desember 2021 sampai dengan tanggal 25 Januari 2022;
9. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan, sejak tanggal 26 Januari 2022 sampai dengan tanggal 26 Maret 2022;

Bahwa Para Terdakwa untuk pemeriksaan tingkat banding didampingi oleh Penasehat Hukum: Tumpal H. Simanjuntak, S.H. Advokat Pemberi Bantuan Hukum yang berkantor pada Organisasi Bantuan Hukum YESAYA 56 LANGKAT, yang beralamat di Jalan Jend. Sudirman Nomor 42, Kelurahan Perdamaian, Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Desember 2021;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 12 Januari 2022 Nomor: 84/Pid.Sus/2022/PT.MDN tentang penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini;
2. Surat Penetapan Panitera Pengadilan Tinggi Medan tanggal 12 Januari 2022 Nomor 84/Pid.Sus/2022/PT.MDN tentang Penunjukan Panitera Pengganti;
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 84/Pid.Sus/2022/PT.MDN tanggal 13 Januari 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;
4. Berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Stabat Nomor: 719/Pid.Sus/2021/PN.Stb tanggal 21 Desember 2021 yang dimintakan banding tersebut dan surat-surat lain yang berkenaan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa sesuai dengan surat Dakwaan Penuntut Umum tanggal 8 Nopember 2021 No. Reg. Perkara: PDM-253/L.2.25.3/10/2021, Para Terdakwa diajukan kepersidangan dengan dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia Terdakwa I **ISMAIL** bersama-sama Terdakwa II **MUHAMMAD IKBAR** pada hari Selasa tanggal 06 Juli 2021 sekira pukul 14.00 Wib atau setidaknya

Halaman 2 dari 9 Halaman Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2022/PTMDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2021 bertempat di Dusun I Desa Serapuh Asli Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Langkat, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, melakukan *"Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I"*, perbuatan mana dilakukan kedua Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, Saksi Edy S. Ketaren, Saksi Zen Dinata Sembiring, dan Saksi Avan Zai (masing-masing dari Kepolisian) mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Dsn I Desa Serapuh Asli Kec. Tanjung Pura Kab. Langkat sering terjadi jual beli narkotika jenis sabu. Setelah mendapat informasi tersebut, kemudian Saksi-Saksi pergi menuju lokasi tersebut. Selanjutnya pada pukul 14.00 Wib setelah sampai di lokasi Saksi-Saksi langsung melakukan pengintaian, lalu Saksi-Saksi melihat 2 (dua) orang laki-laki yang mencurigakan sedang duduk berdua di bawah pohon cokelat, kemudian Saksi-Saksi langsung mendatangi kedua orang tersebut namun kedua orang tersebut hendak melarikan diri lalu Saksi-Saksi langsung mengamankan kedua orang laki-laki tersebut. Dan kedua orang tersebut adalah Terdakwa I Ismail dan Terdakwa II Muhammad Ikbar. Kemudian saat diamankan oleh Saksi-Saksi tiba-tiba Terdakwa I mengambil sesuatu dari kantong celana bagian depan sebelah kanan dan membuangnya ke atas tanah. Lalu Saksi-Saksi menyuruh Terdakwa I untuk mengambil apa yang dibuangnya tersebut dan setelah diambil lalu diperiksa ternyata barang yang dibuangnya adalah 1 (satu) buah dompet warna merah muda bertuliskan Gong Xi Fa Cai yang setelah dibuka isinya adalah 6 (enam) bungkus plastik klip berisi Kristal berwarna putih diduga sabu-sabu, 5 (lima) bungkus plastik klip kosong dan 2 (dua) buah sekop yang terbuat dari pipet plastik, dan kedua Terdakwa mengakui bahwa barang tersebut adalah narkotika jenis sabu-sabu milik mereka berdua, dimana Terdakwa I memperoleh narkotika tersebut sebanyak 7 (tujuh) paket dari Bolang (DPO) dan kalau laku terjual mendapat upah sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa I mengajak Terdakwa II untuk bersama-sama menjual narkotika jenis sabu-sabu tersebut dan upah dari Bolang tersebut dibagi dua, dimana masing-masing akan mendapat upah sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa kedua Terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat atau pihak yang berwajib dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima,

Halaman 3 dari 9 Halaman Putusan Nomor84/Pid.Sus/2022/PTMDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB : 6261/NNF/2021 tanggal 21 Juli 2021 yang menerangkan 6 (enam) bungkus plastik klip berisi Kristal putih dengan berat netto 0,78 (nol koma tujuh delapan) gram diduga mengandung narkotika milik tersangka An. ISMAIL dan MUHAMMAD IKBAR adalah **Positif** Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika
- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa I **ISMAIL** bersama-sama Terdakwa II **MUHAMMAD IKBAR** pada hari Selasa tanggal 06 Juli 2021 sekira pukul 14.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2021 bertempat di Dusun I Desa Serapuh Asli Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Langkat, atau setidaknya di suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, melakukan, *"Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"*, perbuatan mana dilakukan kedua Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, Saksi Edy S. Ketaren, Saksi Zen Dinata Sembiring, dan Saksi Avan Zai (masing-masing dari Kepolisian) mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Dsn I Desa Serapuh Asli Kec. Tanjung Pura Kab. Langkat sering terjadi jual beli narkotika jenis sabu. Setelah mendapat informasi tersebut, kemudian Saksi-Saksi pergi menuju lokasi tersebut. Selanjutnya pada pukul 14.00 Wib setelah sampai di lokasi Saksi-Saksi langsung melakukan pengintaian, lalu Saksi-Saksi melihat 2 (dua) orang laki-laki yang mencurigakan sedang duduk berdua di bawah pohon cokelat, kemudian Saksi-Saksi langsung mendatangi kedua orang tersebut namun kedua orang tersebut hendak melarikan diri lalu Saksi-Saksi langsung mengamankan kedua orang laki-laki tersebut. Dan kedua orang tersebut adalah Terdakwa I Ismail dan Terdakwa II Muhammad Ikbar. Kemudian saat diamankan oleh Saksi-Saksi tiba-tiba Terdakwa I mengambil sesuatu dari kantong celana

Halaman 4 dari 9 Halaman Putusan Nomor84/Pid.Sus/2022/PTMDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagian depan sebelah kanan dan membuangnya ke atas tanah. Lalu Saksi-Saksi menyuruh Terdakwa I untuk mengambil apa yang dibuangnya tersebut dan setelah diambil lalu diperiksa ternyata barang yang dibuangnya adalah 1 (satu) buah dompet warna merah muda bertuliskan Gong Xi Fa Cai yang setelah dibuka isinya adalah 6 (enam) bungkus plastik klip berisi Kristal berwarna putih diduga sabu-sabu, 5 (lima) bungkus plastik klip kosong dan 2 (dua) buah sekop yang terbuat dari pipet plastik, dan kedua Terdakwa mengakui bahwa barang tersebut adalah narkoba jenis sabu-sabu milik mereka berdua, dimana Terdakwa I memperoleh narkoba tersebut sebanyak 7 (tujuh) paket dari Bolang (DPO) dan kalau laku terjual mendapat upah sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa I mengajak Terdakwa II untuk bersama-sama menjual narkoba jenis sabu-sabu tersebut dan upah dari Bolang tersebut dibagi dua, dimana masing-masing akan mendapat upah sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa kedua Terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat atau pihak yang berwajib dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No. LAB : 6261/NNF/2021 tanggal 21 Juli 2021 yang menerangkan 6 (enam) bungkus plastik klip berisi Kristal putih dengan berat netto 0,78 (nol koma tujuh delapan) gram diduga mengandung narkoba milik tersangka An. ISMAIL dan MUHAMMAD IKBAR adalah **Positif** Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkoba
- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa sesuai dengan surat tuntutan pidana dari Penuntut Umum tanggal 14 Desember 2021 No. Reg. Perk: PDM-253/L.2.25.3/Enz.2/12/2021, pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa ISMAIL dan Terdakwa MUHAMMAD IKBAR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan

Halaman 5 dari 9 Halaman Putusan Nomor84/Pid.Sus/2022/PTMDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanaman" melanggar Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika atau sebagaimana dimaksud dalam dakwaan alternatif Kedua.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ISMAIL dan Terdakwa MUHAMMAD IKBAR dengan pidana penjara masing-masing selama 7 (tujuh) tahun dikurangi seluruhnya dengan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh kedua Terdakwa selama kedua Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar kedua Terdakwa tetap berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

1 (satu) buah dompet warna merah muda bertuliskan Gong Xi Fa Cai, 6 (enam) bungkus plastik klip berisi Kristal putih dengan berat netto 0,78 (nol koma tujuh delapan) gram untuk keperluan Laboratorium dan sisanya dengan berat netto 0,5 (nol koma lima) gram, 5 (lima) bungkus plastik klip bening kosong dan 2 (dua) buah sekop yang terbuat dari pipet plastic, seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan.

4. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat telah menjatuhkan putusan Nomor 719/Pid.Sus/2021/PN.Stb tanggal 21 Desember 2021, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I ISMAIL dan Terdakwa II MUHAMMAD IKBAR tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan jahat tanpa hak menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman" sebagaimana dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) tahun serta pidana denda sejumlah Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 6 dari 9 Halaman Putusan Nomor84/Pid.Sus/2022/PTMDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah dompet warna merah muda bertuliskan Gong Xi Fa Cai, 6 (enam) bungkus plastik klip bening berisi narkoba jenis sabu dengan berat netto 0,78 (nol koma tujuh delapan) gram untuk keperluan Laboratorium dan sisanya dengan berat netto 0,5 (nol koma lima) gram;
- 5 (lima) bungkus plastik klip bening kosong dan 2 (dua) buah sekop yang terbuat dari pipet plastic

Dimusnahkan;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa masing-masing sejumlah Rp.7.000,00 (tujuh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Stabat tersebut, Penasihat Hukum Para Terdakwa telah mengajukan permintaan banding pada tanggal 27 Desember 2021 sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor 122/Akta.Pid/Bdg/2021/PN.Stb yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Stabat, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Stabat kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 30 Desember 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Stabat masing-masing tanggal 31 Desember 2021 kepada Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Para Terdakwa telah diberitahukan dan diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Stabat sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penasihat Hukum Para Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tatacara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Peraturan Perundang-Undangan, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Para Terdakwa sampai dengan perkara ini diputus tidak mengajukan memori banding, sehingga tidak diketahui apa yang menjadi alasan atau keberatannya terhadap putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah memeriksa dan mencermati dengan seksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Stabat Nomor 719/Pid.Sus/2021/PN.Stb tanggal 21 Desember 2021 yang dimintakan banding tersebut, ternyata tidak ada hal-hal baru, semuanya telah

Halaman 7 dari 9 Halaman Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2022/PTMDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertimbangkan dengan benar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan bahwa Para Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan jahat tanpa hak menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman" sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan alternatif Kedua, oleh karena itu pertimbangan hukum dan kesimpulan dari Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa demikian pula mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa sudah dipertimbangkan dengan baik oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama berdasarkan keadaan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan perbuatan yang terbukti dilakukan oleh Para Terdakwa, dan Majelis Hakim Tingkat Banding menilai bahwa lamanya pidana yang dijatuhkan tersebut sudah tepat dan dapat memenuhi rasa keadilan masyarakat serta dapat menimbulkan efek jera bagi Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan pertimbangan diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Stabat Nomor: 719/Pid.Sus/2021/PN.Stb tanggal 21 Desember 2021 yang dimintakan banding tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa terhadap Para Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa berada dalam tahanan dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan Para Terdakwa dari tahanan, maka perlu menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan pasal 222 Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, kepada Para Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Para Terdakwa;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Stabat tanggal 21 Desember 2021 Nomor 719/Pid.Sus/2021/PN.Stb yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebankan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding masing-masing sejumlah Rp3.000,00 (Tiga ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan, pada hari Selasa tanggal 8 Februari 2022 oleh kami Zainal Abidin Hasibuan, S.H, sebagai Ketua Majelis, Made Sutrisna, S.H.,M.Hum dan Parlindungan Sinaga, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 84/Pid.Sus/2022/PT.MDN tanggal 12 Januari 2022 untuk mengadili perkara ini, putusan mana diucapkan pada hari Selasa tanggal 15 Februari 2022 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh Zainal Pohan, S.H.,M.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Hakim Anggota,

TTD.

1.

Made Sutrisna, S.H.,M.Hum

TTD.

Parlindungan Sinaga, S.H

Ketua Majelis,

TTD.

Zainal Abidin Hasibuan, S.H,

Panitera Pengganti,

TTD.

Halaman 9 dari 9 Halaman Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2022/PTMDN



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)